



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KOTA BONTANG  
DAN  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN TIMUR**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH, PEMBINAAN HUKUM, DAN  
PELAYANAN HUKUM**

NOMOR: 134.4.02/35/PEM/2025

NOMOR: W.18-HH.04.05-1167

Pada hari ini Rabu, Tanggal Dua Puluh Delapan, Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (28-05-2025), bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. NENI MOERNIAENI : Wali Kota Bontang berkedudukan dan beralamat di Jalan Moch Roem Nomor 1, Bontang Lestari, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bontang, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU
- II. MUHAMMAD IKMAL IDRUS : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur, berkedudukan dan beralamat di Jalan Letjen MT. Haryono No.38 Samarinda, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Kalimantan Timur, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sepakat bahwa Kesepakatan Bersama ini didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor

- 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); dan
  4. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912).

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Kesepakatan Bersama dengan ketentuan dan syarat-syarat yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**BAB I**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 1**

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi dan kerja sama pembentukan produk hukum daerah, pembinaan hukum, dan pelayanan hukum.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kerja sama antara PARA PIHAK dalam memanfaatkan segala sumber daya dan fasilitas yang dimiliki masing-masing pihak dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, pembinaan dan analisis kebijakan hukum, administrasi hukum umum serta kekayaan intelektual.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

**PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan kerja sama yang meliputi:**

- a. pembentukan peraturan perundang-undangan;
- b. pembinaan dan analisis kebijakan hukum;
- c. administrasi hukum umum; dan
- d. kekayaan intelektual.

## **BAB III**

### **PELAKSANAAN**

#### **Pasal 3**

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diatur lebih lanjut dalam bentuk perjanjian kerja sama antara PARA PIHAK, masing-masing PIHAK akan menunjuk wakilnya sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

## **BAB IV**

### **PRINSIP KESEPAKATAN**

#### **Pasal 4**

**PARA PIHAK dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini melaksanakan dengan prinsip sebagai berikut:**

- a. prinsip kerja sama dan koordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kewenangan serta tugas dan fungsi PARA PIHAK;
- b. mengedepankan asas pengayoman yang berfungsi memberikan pelindungan dan ketenteraman masyarakat; dan
- c. saling menguntungkan dengan prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB V**

### **JANGKA WAKTU**

#### **Pasal 5**

**Jangka Waktu Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan Kesepakatan PARA PIHAK.**

**BAB VI**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

**Pasal 6**

PARA PIHAK bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pembinaan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

**BAB VII**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 7**

PARA PIHAK sepakat bahwa pembiayaan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini menjadi beban dan tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

**BAB VIII**  
**LAIN-LAIN**

**Pasal 8**

Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh PARA PIHAK.

**BAB IX**  
**PENUTUP**

**Pasal 9**

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Samarinda pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

